



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Lik**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 22 Juni 2020, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Anak Pemohon**

TTL : Matali, xxxx 2001

Umur : 18 Tahun, 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Penjual Ikan

Alamat : Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon isterinya :

hal 1 dari 17 hal, Pen No 130/Pdt.P/2020/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Xxxxx**  
TTL : Mopait, xxxxx 2003  
Umur : 16 Tahun, 7 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon Istrinya **Xxxxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxxx tertanggal 28 April 2020;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya **Xxxxx** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak November 2018 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga calon istri dari anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
5. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon anak Pemohon berstatus jejaka dan telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Xxxxxx**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukannya sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon (**Xxxxxx**) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus SLTP;
- Bahwa kegiatan anak Pemohon selama ini adalah bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan perbulan sekitar Rp1.000.000,00;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya, namun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun 4 bulan dan calon istrinya berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Anak Pemohon saat ini 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa status Anak Pemohon saat ini adalah berstatus jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa alasan Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungan Anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan Rp1.000.000,00 perbulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Anak Pemohon dan keluarga calon istrinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang kepala keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon mau menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pe

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon yang bernama **Xxxxxx**, yang memberikan keterangan pada pokoknya se  
bagai berikut:

- Bahwa **Xxxxxx** adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa umur **Xxxxxx** saat ini 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa **Xxxxxx** akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa **Xxxxxx** mengetahui keadaan calon suami dan keluarganya;
- Bahwa keluarga **Xxxxxx** dengan Keluarga Anak Pemohon sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara **Xxxxxx** dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon telah datang untuk melamar **Xxxxxx**, dan pihak keluarga **Xxxxxx** telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa **Xxxxxx** saat ini bekerja membantu orang tua di rumah;
- Bahwa **Xxxxxx** sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa **Xxxxxx** mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa **Xxxxxx** sudah yakin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: **xxxxxx** atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 17 Desember 2012, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Pemohon yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 04 Mei 2015, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon binti Sude Makalalag dengan Suandi Paputungan, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor Akta Cerai xxxxx tanggal 06 Oktober 2014, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahrul Saputra Paputungan Nomor xxxxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 19 Mei 2010, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor xxxxx, tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

B.-----

**Saksi**

**Saksi I, xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Xxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan;

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai penjual ikan, namun saksi tidak tahu penghasilan perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Xxxxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Xxxxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

**Saksi 2, Xxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, Dusun Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Xxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua dan telah melakukan hubungan biologis sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;

- Bahwa Anak Pemohon bekerja menjual ikan, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Xxxxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Xxxxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk ke pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Lolak dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon istri anak Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melaksanakan pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon, calon istri anak Pemohon, dimana anak pemohon dan calon istri anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membangun rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsure transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 08 Oktober 2001 (umur 18 tahun 8 bulan), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verb aal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon selama di persidangan, bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, maka sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 (Fotokopi Akta Cerai) terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dan sekarang telah bercerai dengan seorang laki laki yang bernama Xxxxx, Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Pemohon) terbukti anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2001, oleh karenanya saat ini Anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun (yaitu umu

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 18 tahun 8 bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Muksin Mokoginta dengan Xxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon suami belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan antara anak Pemohon dengan suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga calon istri

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 8 bulan sedangkan Xxxxx saat ini berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SLTP dan Xxxxx adalah SLTP;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama jelek dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Xxxxx (calon istri);
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Xxxxx (calon istri) tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Anak Pemohon berstatus jejaka, tidak terikat pinangan orang lain dan calon istrinya yang bernama Xxxxx berstatus perawan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Anak Pemohon dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Xxxxx telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan telah memiliki pekerjaan sebagai penjual ikan meskipun dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu, 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 10 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami, Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Roiha Mahmudah, S.H.I**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Hakim Anggota,

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rianti Kasim, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp 150.000,- |
| 4. PNB         | : Rp 10.000    |
| 5. Redaksi     | : Rp 10.000,-  |
| 6. Materai     | : Rp 6.000,-   |

**Jumlah : Rp 256.000,-**  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

hal dari 17 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.LikX